

**ASAS PENCEMAR MEMBAYAR (*POLLUTER PAYS PRINCIPLE*) : BENTUK  
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PELAKU USAHA YANG MELANGGAR  
BAKU MUTU AIR LIMBAH**

**Muhammad Khalid Ali<sup>1</sup>, Evi Dwi Hastri<sup>2</sup>, AA Muhammad Insany Rachman<sup>3</sup>**

Dosen Magister Hukum Universitas Wiraraja<sup>1</sup>, Dosen Fakultas Hukum Universitas  
Wiraraja<sup>2,3</sup>

([khalid@wiraraja.ac.id](mailto:khalid@wiraraja.ac.id)<sup>1</sup>, [evidwihastri@wiraraja.ac.id](mailto:evidwihastri@wiraraja.ac.id)<sup>2</sup>, [insanyrachman@wiraraja.ac.id](mailto:insanyrachman@wiraraja.ac.id)<sup>3</sup>)

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha dengan menerapkan prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*) sebagai *problem solving* mencapai keberhasilan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang melanggar baku mutu air limbah. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan metode analisis bahan hukum yang relevan dengan isu hukum secara deduktif dan deskriptif kualitatif.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini menunjukkan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha menghadapi sengketa lingkungan hidup yang melanggar baku mutu air limbah tidak selalu diselesaikan dengan sanksi pidana yang tertuang dalam Pasal 100 UUPPLH. Namun dapat direalisasikan dengan menerapkan asas pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*) yang mewajibkan pelaku usaha selain membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup juga dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Sebab itu pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan dapat dilakukan pertanggung jawaban pidana, perdata maupun tanggung jawab Administrasi.

**Kata Kunci :** Asas Pencemar Membayar, Pelaku Usaha, Baku Mutu Air Limbah

**Abstract**

*This study aims to analyze how the form of legal responsibility of business actors by applying the polluter pays principle as a problem solving achieves success in resolving environmental disputes that violate wastewater quality standards. This type of research uses normative legal research. The problem approach used is a statute approach with a method of analyzing legal materials that relevant with legal issues in a deductive and descriptive qualitative manner.*

*The novelty of this research shows that the form of legal responsibility of business actors facing environmental disputes that violate wastewater quality standards is not always resolved with criminal sanctions contained in Article 100 of the UUPPLH. However, it can be realized by applying the Polluter Pays Principle which requires business actors other than paying compensation, polluters and/or environmental destroyers are also burdened by judges to take certain legal actions. Therefore, the responsibility of business actors for environmental pollution can be carried out criminal, civil and administrative responsibilities.*

**Keywords :** *Polluter Pays Principle, Business Actors, Wastewater Quality Standards*

### A. Pendahuluan

Negara Indonesia memiliki kekayaan alam dan keberagaman hayati yang sangat berlimpah. Kekayaan yang Indonesia miliki ini patut disyukuri, selain itu juga wajib untuk dilindungi dan dikelola dengan sebaik-baiknya dan sebijak-bijaknya. Oleh karena itu diperlukan sistem perlindungan yang utuh dan menyeluruh, lengkap mengatur segala hal yang menyangkut kebaikan bersama terhadap lingkungan hidup. Hal ini yang dimaksud dengan peran hukum dalam mengawal setiap aktivitas kehidupan manusia.

Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 telah mengamanatkan bahwasanya "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Hal ini sudah selayaknya dihayati oleh setiap insan termasuk pemerintah. Pemerintah sebagai pelaksana dalam menjalankan kekuasaan yang diberikan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia tetap berpegang teguh pada amanat konstitusional.

Selain memiliki kekayaan alam yang melimpah, karena Indonesia berada diantara benua-benua besar dan juga Indonesia tepat berada di garis khatulistiwa menyebabkan mudahnya perubahan iklim. Hal inilah yang kemudian membuat Indonesia dikenal sebagai Zamrud Khatulistiwa (Engkus Ruswana (2021)). Perubahan iklim ini bisa mengganggu keseimbangan alam yang telah dimiliki saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang mengatur serta menanggulangi apabila terjadi perubahan hingga pada perusakan alam. Upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan

hidup secara baik dan berkelanjutan, perlu didukung oleh kebijakan strategis melalui instrumen pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Upaya tersebut dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan dan pemulihan lingkungan hidup. Upaya ini dapat dikatakan sebagai upaya penegakan hukum preventif yang dilakukan dengan pemantauan dan penggunaan kewenangan yang bersifat pengawasan (Farah N.L, dkk (2022)).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup semua hal yang dibutuhkan telah terkandung didalamnya (selanjutnya disingkat UU PPLH). Berdasarkan UU PPLH ini dapat diambil pengertian lingkungan hidup, yaitu "Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain". Sedangkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didefinisikan sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang sangat sering terjadi, banyak dibahas oleh kalangan masyarakat di seluruh dunia. Masalah pencemaran merupakan suatu masalah yang perlu mendapat penanganan secara serius oleh semua pihak. Bahkan, sedapat mungkin untuk mencegah jangan sampai terjadi

pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan terjadi apabila daur materi dalam lingkungan hidup mengalami perubahan. Keseimbangan dalam hal struktur maupun fungsinya terganggu dapat terganggu. Ketidakseimbangan struktur dan fungsi daur materi dapat terjadi karena proses alam dan juga karena ulah perbuatan manusia (Anita Wijayanti, dkk (2021)).

Sebagai landasan yuridis pada permasalahan pencemaran lingkungan ini, dapat dilihat dalam Pasal 20 Ayat (1) UU PPLH yakni "Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup." Baku mutu lingkungan hidup salah satunya adalah Baku Mutu Air Limbah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 20 Ayat (2) huruf b UU PPLH.

Abad modern ini banyak kegiatan atau perbuatan manusia untuk memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan teknologi sehingga banyak menimbulkan pencemaran lingkungan. Manusia merupakan bagian dari komponen biotik dan merupakan satu-satunya komponen lingkungan hidup biotik yang mempunyai kemampuan untuk dengan sengaja merubah keadaan lingkungan hidup (Epon Ningrum, 2007). Merubah lingkungan hidup yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dapat menimbulkan masalah baru yang disebut pencemaran seperti pembangunan infrastruktur dan pemerataan. Namun, manusia juga dapat merubah keadaan lingkungan yang tercemar akibat perbuatannya ini menjadi keadaan lingkungan yang lebih baik, menjadi keadaan seimbang, dapat mengurangi terjadinya pencemaran lingkungan, bahkan diharapkan untuk dapat mencegah terjadinya pencemaran.

Pelaku usaha melakukan pencemaran lingkungan dengan menghasilkan limbah dari hasil produksi perusahaan tersebut. Kurangnya kontrol dari pihak pemerintah mengakibatkan limbah perusahaan mencemari pemukiman penduduk. Baik perusahaan besar maupun perusahaan yang bersifat *home industry*. Kasus tersebut tentu merugikan masyarakat setempat. Salah satu contoh pabrik tahu yang ada di Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Pabrik tersebut telah merugikan warga sekitar dikarenakan terjadi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh pemilik pabrik tahu. Warga sekitar merasa tidak nyaman karena lingkungan sekitar menjadi tercemar. Terutama pada pencemaran udara, tanah, dan pencemaran air. Pencemaran tersebut sudah berlangsung cukup lama seakan-akan ada pengabaian dari pihak pemerintah setempat. Persoalan ini bukan persoalan yang sederhana melainkan sebuah pekerjaan rumah pemerintah untuk dijawab dan pemerintah harus tegas dalam persoalan ini, sehingga masyarakat sekitar pabrik dapat terdampak.

Kerusakan tersebut dikarenakan pencemaran lingkungan dapat mengancam kesehatan manusia. Keadaan seperti ini berlangsung sangat lama, sejauh ini tidak ada ketegasan yang serius mengenai persoalan terkait pencemaran lingkungan tersebut. Para pengusaha dan penguasa hanya mementingkan kepentingan jangka pendek dan tidak pernah berpikir tentang nasib yang akan terjadi untuk masa yang akan datang dan cenderung lama. Dampak yang sangat dirasakan oleh masyarakat Desa Jambu Kecamatan Lenteng akibat pencemaran lingkungan ialah limbah yang mencemari sungai mengakibatkan bau menyengat yang tidak

sehat, air sungai yang keruh, warna air yang berubah menjadi kehitaman, sehingga sangat berpotensi menimbulkan penyakit kulit dan alergi serta aliran sungai yang menjadi biang penyakit.

Limbah pabrik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah yakni ukuran batas atau kadar polutan yang ditenggang untuk dimasukkan ke media air dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 100 UU PPLH. Karena itu pelaku usaha atau pemilik pabrik tahu harus bertanggung jawab dan pemerintah harus mengambil sikap tegas akan tindakan perusahaan dalam membuang limbah produksi. Karena dalam hal ini masyarakat yang menjadi korban akibat limbah perusahaan.

Akibat yang ditimbulkan dari kegiatan usaha tersebut dapat memunculkan polemik baru yakni adanya sengketa lingkungan antara pelaku usaha dengan masyarakat. Penyelesaian sengketa lingkungan ini tentunya harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemar. Karena bukan hanya kerugian materiil yang dirasakan namun juga kerugian immateriil. Oleh karena itu, bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha selaku pencemar juga harus secara tegas dan serta merta dilaksanakan. Penggunaan Pasal 100 UU PPLH diyakini tidak dapat menyelesaikan secara kontekstual karena alasan pembuktian dan juga sulit serta lama waktu yang tidak efisien dalam sistem acara dalam hukum acara pidana pada kasus tindak pidana lingkungan hidup.

Perbuatan pencemaran yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana lingkungan hidup dalam kebijakan hukum pidana saat ini dilihat dari akibat yang ditimbulkan

terhadap dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan (Nurul WYB, dkk (2019)).

Berlandaskan pada landasan filosofis, yuridis, serta sosiologis di atas telah memperlihatkan bahwa diperlukan adanya bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang melanggar baku mutu air limbah. Sehingga sengketa lingkungan yang terjadi mendapatkan *problem solving* diluar penyelesaian secara pidana. Hal itulah yang melatar belakangi penulis akan melakukan penelitian tentang pertanggung jawaban pidana pelaku usaha yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat merumuskan permasalahan terkait Pertanggung awaban pelaku usaha yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

## B. Metodologi

Penelitian ini pada prinsipnya berjenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis. Penelitian hukum normatif “mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang” (Ishaq, (2017)) Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan atau *statute approach*. Bahan hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum yang diangkat terkait bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha yang tidak memenuhi baku mutu air limbah. Sehingga dibutuhkan

strategi penyelesaian baru dalam menangani konflik hukum yang terjadi yakni sengketa lingkungan. Dimana prinsip atau asas yang digunakan adalah prinsip pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*).

Adapun sumber bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Dan sumber bahan hukum sekunder diambil dari buku, jurnal, penelitian terdahulu yang mendukung pada proses analisis isu hukum.

Setelah bahan hukum terkumpul melalui *library research* kemudian dilakukan analisis menggunakan metode deduktif melalui deskriptif kualitatif guna mendapatkan hasil analisis yang mampu menggambarkan secara tepat gejala hukum dan digunakan untuk memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi.

### C. Hasil dan Pembahasan

#### A. Kriteria Perbuatan Pelaku Usaha Dapat Dipahami Telah Melakukan Pencemaran Lingkungan

Kriteria untuk menentukan lingkungan hidup telah tercemar atau tidak dan terjadi perusakan lingkungan atau tidak, harus ditetapkan kriteria yang dapat dipergunakan sebagai tolok ukur. Tolak ukur yang menjadi kriterianya adalah:

##### a) Kriteria Ekologis

#### Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup.

Secara ekologis menurut Otto Soemarwoto lingkungan telah tercemar apabila terpenuhi dua syarat yaitu:

1. Kalau suatu zat, organisme atau unsur-unsur yang lain (seperti gas, cahaya, energi) telah tercampur ke dalam sumber daya/ lingkungan tertentu.
2. Dan karenanya menghalangi/mengganggu fungsi atau peruntukan daripada sumber daya/lingkungan tersebut (Otto Soemarwoto (2020)).

Kedua syarat tersebut mutlak harus dipenuhi, karena bila hanya nomor satu saja maka baru terjadi pengotoran yaitu perubahan kualitas sumber daya sebagai akibat tercampurnya bahan lain tanpa mengganggu peruntukan/kegunaannya.

##### b) Kriteria Yuridis Pencemaran/Perusakan Lingkungan Hidup

Yang dimaksudkan dengan kriteria yuridis, ialah perumusan pencemaran/ perusakan lingkungan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup:

Menurut ketentuan Pasal ayat (14) UU Nomor 32 Tahun 2009 "Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutulingkungan hidup yang ditetapkan."

Menurut Pasal 1 ayat (16) UU Nomor 32 Tahun 2009, "Perusakan lingkungan adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan-perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup."

Secara ekologis pencemaran dan perusakan adalah dampak/negatif dari suatu perbuatan yang menimbulkan resiko atau kerugian buat lingkungan hidup. Wujud dari dampak negatif tersebut adalah turunnya atau tidak berfungsinya lingkungan hidup sebagaimana mestinya untuk mendukung kehidupan. Jadi hanya dengan melihat suatu perbuatan walaupun secara teori perbuatan tersebut mengandung resiko berdampak negatif, tetap tidak bisa langsung dikategorikan pasti mengakibatkan terjadinya pencemaran atau perusakan. Jadi sekali lagi pencemaran dan perusakan adalah akibat dari suatu perbuatan.

### **B. Baku Mutu Air Limbah Terlampaui, Penyebab Terjadinya Sengketa Lingkungan**

Perilaku manusia sangat mempengaruhi alam, maka dari itu manusia perlu mempunyai prinsip yang tegas agar dapat menjaga lingkungan dengan baik dan mentaati peraturan yang ditetapkan, agar terciptanya ketertiban dan lingkungan yang lestari. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah payung hukum di bidang lingkungan hidup di Indonesia, oleh karena itu UU PPLH ini sebagai dasar penyesuaian terhadap peraturan yang telah ada sebelumnya, serta menjadikan sebagai suatu ketentuan yang utuh di dalam suatu sistem.

Pola perilaku manusia yang mengakibatkan rusaknya lingkungan tidak mencerminkan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam sebagai tujuan pengelolaan lingkungan tidak dapat diwujudkan (Nina Herlina, (2015)). Dari sini telah menunjukkan bahwa perbuatan

manusia yang dalam kegiatan usahanya untuk menjadi bagian dari pembangunan memiliki andil dalam merusak lingkungan. Maka hal ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Karena salah satu pemicu terjadinya polemik baru dalam ruang lingkup lingkungan hidup yakni sengketa lingkungan.

Dasar penyelesaian sengketa lingkungan masih menggunakan penerapan pasal 1365 KUH Perdata. Masalah ganti kerugian yang masih memerlukan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, yang dibebankan ke pada penggugat sebagai korban (Edy Lisdiyono, (2014)). Namun, hal ini bertentangan dengan asas tanggung jawab mutlak dalam hukum lingkungan. Asas ini sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 88 UU PPLH "Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan."

Posisi manusia di atas bumi merupakan penyebab utama terjadinya berbagai perubahan alam. Dalam sudut pandang filsafat juga dikatakan, bahwa manusia satu-satunya dutuntut bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup di mana ia berada di dalamnya, karena manusia merupakan satu-satunya makhluk hidup yang diberi kebebasan untuk menguasai, mengelola dan memanfaatkan alam dalam mewujudkan kebebasan menciptakan kehidupannya (Otto Soemarwoto (2020)).

Manusia sebagai insan Tuhan yang dikaruniai akal budi sejatinya lebih arif dalam memperlakukan alam. Bijaksana terhadap

segala macam perbuatan kepada alam memposisikan manusia sebagai makhluk yang berakal dan memiliki nurani. Selain sebagai makhluk individu, manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari peran serta manusia lain dan juga lingkungannya dalam menjalankan misi hidup. Instrumen pendukung yang dibutuhkan adalah hukum sebagai system peraturan dan keteraturan masyarakat. Yang apabila terjadi ketidak berpihakan pada alam semesta akibat ulah manusia dapat diberlakukan sanksi yang sesuai dengan hukum yang telah diatur. Maka, manusia sebagai subjek hukum dibebani hak dan kewajiban, dimana segala sesuatu memiliki

kewenangan secara hukum dalam segala bentuk perbuatan hukum (Dyah HP, (2014)).

Setiap manusia, baik warga negara maupun orang asing adalah subyek hukum. Sehingga dapat dikatakan, bahwa setiap manusia adalah subyek hukum (sejak dilahirkan sampai meninggal dunia menurut Pasal 2 KUH Perdata). Walaupun menurut hukum saat ini, setiap orang tanpa kecuali dapat memiliki hak-haknya, akan tetapi dalam hukum, tidak semua orang dapat diperbolehkan bertindak sendiri di dalam melaksanakan hak-haknya. Maka dari itu, mereka digolongkan sebagai orang yang "tidak cakap" atau "kurang cakap" untuk bertindak sendiri dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum, sehingga mereka itu harus diwakili atau dibantu oleh orang lain. "Menurut Pasal 1329 KUH Perdata, setiap orang dianggap cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali jika yang bersangkutan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap melakukan perbuatan hukum" (Imma Indra DW, (2008))

Manusia adalah salah satu unsur terpenting

dalam lingkungan hidup dimanatingkah laku manusia sangat menentukan dan mempengaruhi perkembangan dari alam sekitarnya. Hal ini juga dijelaskan dalam penjelasan undang-undang lingkungan hidup antara lain sebagai berikut : Lingkungan hidup Indonesia sebagai karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan mantranya sesuai dengan wawasan nusantara. Sedangkan dalam UU PPLH, juga diatur sanksi bagi pejabat atau pegawai yang melakukan kesalahan atau pelanggaran, antara lain:

- Pasal 111
- (1) Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
  - (2) Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Pasal 112

Setiap pejabat berwenang yang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dan Pasal 72, yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang

mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)".

Ketentuan peraturan diatas menunjukkan bahwa pejabat dapat dijerat sanksi tidak hanya karena melakukan pencemaran atau kerusakan lingkungan secara langsung tapi karena memberikan izin usaha yang terhadap perorangan atau korporasi yang tidak memenuhi syarat. Pemanfaatan posisi jabatan oleh oknum pejabat administrasi negara untuk mendapatkan keuntungan sendiri dan kelompoknya yang bertentangan dengan hukum dalam menggunakan jabatan yang dimiliki termasuk pada perbuatan melawan hukum (Shobirin, (2020)).

Pejabat tersebut dapat dikenakan sanksi karena kelalaiannya dalam melakukan tugas atau mendukung karena ada kompromi antara kedua pihak. Sebuah korporasi menurut hukum perdata merupakan *legal person (rechtspersoon)* yaitu badan hukum yang sifatnya *legal personality*. Korporasi atau badan hukum sebenarnya tidak lain sekedar suatu ciptaan hukum, yaitu dengan menunjuk kepada adanya suatu badan dimana terhadap badan ini diberi status sebagai subyek hukum, di samping subyek hukum yang berwujud manusia (*natuurlijk persoon*).

Pemanfaatan posisi jabatan oleh oknum pejabat administrasi negara dikatakan sebagai perbuatan penyelewengan yang melanggar kode etik jabatan. Namun diluar hal itu, adanya sistem perizinan juga menimbulkan dampak langsung. Seperti pada contoh yang telah disebutkan diatas, yakni pabrik tahu yang ada di Desa Jambu Kecamatan Lenteng Kabupaten

Sumenep. Tidak mengantongi izin dapat berdampak pada penanganan dan penyelesaian masalah yang diakibatkan oleh perusahaan atau pabrik tersebut. Karena pemerintah selaku pemberi izin dan yang mengeluarkan produk administrasi negara seharusnya bisa melakukan tindakan penertiban dan tindakan disiplin bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran dalam hal ini telah melanggar baku mutu air limbah yang berdampak pada kesehatan lingkungan. Imbas dari pemanfaatan posisi jabatan oleh oknum pejabat administrasi negara tentunya menimbulkan adanya sengketa lingkungan. Karena semakin maraknya pembangunan dan semakin tingginya tuntutan hidup masyarakat banyak menimbulkan permasalahan sengketa lingkungan hidup. "Sengketa tersebut bisa terjadi antara individu dengan individu, individu dan badan hukum, badan hukum dan badan hukum, individu dan negara atau badan hukum dan negara" (Indah Sari, (2016)).

Baku mutu air limbah yang diabaikan oleh pelaku usaha dapat menjadi penyebab terjadinya sengketa lingkungan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 100 UU PPLH bahwa: "Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana, dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Tidak terpenuhinya baku mutu air limbah telah dituangkan dalam Pasal 146 Ayat (3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun "Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a harus memenuhi baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.”

mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan (*principle strict liability*). Prinsip tanggung jawab sosial dikenal juga prinsip tanggung gugat oleh perusahaan akibat pencemaran lingkungan.

Pada konteks ini permasalahannya adalah penyelesaian sengketa lingkungan yang diakibatkan oleh perbuatan pelaku usaha dalam mengelola air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah dapat dilakukan upaya hukum pidana. Namun kesulitannya adalah pembuktian. Hal ini juga terjadi pada upaya hukum perdata yang membebankan pembuktian pada penggugat sebagai Pasal 1365 KUH Perdata. Masih membutuhkan pembuktian mengenai unsur hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian, yang dibebankan ke pada penggugat sebagai korban.

Melihat keseluruhan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU PPLH, penulis mengkualifikasikan mengenai pertanggungjawaban perusahaan umumnya yaitu pertanggungjawaban perdata, pertanggungjawaban pidana dan pertanggung jawaban administrasi. Pertanggungjawaban tersebut, dijelaskan sebagai berikut :

#### a) Tanggung Jawab Perdata.

### C. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Melalui Penerapan Prinsip Pencemar Membayar (*Polluter Pays Principle*)

Menurut Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan. “Ganti kerugian adalah biaya yang harus ditanggung oleh penanggung jawab kegiatan dan/atau usaha akibat terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan”.

Pencemaran lingkungan oleh sebuah perusahaan harus mampu bertanggung jawab. Prinsip tanggung jawab suatu perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yaitu mengenai prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, prinsip tanggung jawab hukum, dan politik tanggung jawab administrasi (politik). Secara keseluruhan tanggung jawab tersebut secara lebih jelas akan dijelaskan melalui tanggung jawab setiap orang yang tindakan usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab

Setiap orang atau badan hukum yang melakukan pencemaran lingkungan dan terbukti, maka ia harus bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan yang telah diperbuatnya. Dan dibebani biaya terhadap pemulihan lingkungan yang telah tercemar. “Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar, remediasi, rehabilitasi, restorasi; dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” (Marcelino MP, (2021)).

Menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Setiap penanggung jawab usaha

dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Hukum perdata juga mengatur tentang ganti rugi akibat perbuatan melawan hukum. Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih telah merugikan pihak lain. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan salah satu pihak atau lebih baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja sudah barang tentu akan merugikan pihak lain yang haknya telah dilanggar (Pasal 1365 BW).

Yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata, adalah “tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan yang karena kesalahannya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan yang melanggar Undang-undang, kesusilaan, kepentingan umum, dan kepatutan (Muhamad Erwin (2018)).

Untuk itu setiap orang atau badan usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum (pencemaran lingkungan) harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh masyarakat ataupun pemerintah serta pihak lainnya. Pertanggung jawaban tersebut berupa pertanggungjawaban perdata, pidana dan administrasi. Untuk itu mengenai pemberian ganti rugi atau kompensasi yaitu berkaitan dengan tanggungjawab keperdataan dengan dasar suatu perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan menjelaskan hal-hal mengenai ganti rugi adalah sebagai berikut:

#### Pasal 3

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau masyarakat dan/atau lingkungan hidup atau negara wajib:

- a. melakukan tindakan tertentu; dan/atau
- b. membayar ganti kerugian

#### Pasal 4

Kewajiban melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. pencegahan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- b. penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. pemulihan fungsi lingkungan hidup.

#### Pasal 5

1) Kerugian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. kerugian karena tidak dilaksanakannya kewajiban pengolahan air limbah, emisi, dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. kerugian untuk mengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup;
- c. kerugian untuk mengganti biaya verifikasi pengaduan, inventarisasi sengketa lingkungan, dan biaya pengawasan pembayaran ganti

kerugian dan pelaksanaan tindakan tertentu;

Bagi pihak yang merasa dirugikan terhadap pencemaran akibat usaha industri, dapat mengadakan atau menyampaikan informasi secara lisan maupun tulisan kepada instansi yang bertanggung jawab, mengenai dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pasca pelaksanaan sebagaimana yang telah diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup. Untuk pemberian ganti rugi dapat dilakukan setelah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemberian ganti rugi dapat dimintakan melalui pengajuan gugatan (*Petitum*) ke pengadilan.

#### b) Tanggung Jawab Pidana

Konsep "Tiada pidana tanpa kesalahan" dan "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa perbuatan pidana" istilah tersebut merupakan suatu teor pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Seorang/badan usaha (korporasi) yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dilakukan pemisahan akan mengakibatkan kesalahan sehingga keluar dari unsur pidana dan diposisikan sebagai factor yang menjadi penentu dalam pertanggungjawaban pidana (Charul Huda, (2006)).

UUPPLH telah mengatur mengenai Pertanggung jawaban pidana terhadap

perusahaan yang melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan, seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 116

1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Pasal 119

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga)

tahun.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf e, Pemerintah berwenang untuk mengelola badan usaha yang dijatuhi sanksi penempatan di bawah pengampunan untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. "Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan saat ini belum mencapai tujuan yang diharapkan yang menjadi salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah ketiadaan sinkronisasi, koordinasi, dan keselarasan secara kultural, struktural dan substansial dalam sistem peradilan pidana" (Januari Siregar, dkk, (2015)).

### c) Tanggung Jawab Adminitrasi

Berjalannya suatu perusahaan memerlukan suatu kepastian hukum atas hak untuk mendirikan dan menjalankan kegiatan usahanya. Untuk itu dalam legalisasi berdiri serta berjalannya kegiatan usaha dalam suatu perusahaan, membutuhkan peran serta pemerintah untuk menerbitkan keputusan terhadap keabsahan berdiri dan berjalannya suatu kegiatan usaha. Bentuk suatu legalitas berdiri dan berjalannya suatu perusahaan adalah mengenai penerbitan atau pemberian ijin oleh pemerintah.

Setiap perusahaan wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti yang telah di jelaskan dalam berbagai peraturan yang berlaku khususnya dalam lingkup UUPPLH. UUPPLH mengatur ketentuan-ketentuan yang berwawasan lingkungan, oleh karena itu suatu kegiatan usaha atau perusahaan dalam melakukan proses produksinya wajib memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya. Berarti, apabila

terjadi pelanggaran oleh perusahaan sehingga terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan maka, terhadap perusahaan tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut. Untuk itu berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab pemerintah yang telah mengeluarkan izin usaha pada suatu perusahaan, maka secara konstitusional pemerintah terkaitpun wajib untuk mencabut izin tersebut. UU PPLH telah mengatur mengenai pertanggung jawaban administrasi suatu perusahaan, seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

#### Pasal 76

- 1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- 2) Sanksi administratif terdiri atas:
  - a. teguran tertulis;
  - b. paksaan pemerintah;
  - c. pembekuan izin lingkungan; atau
  - d. pencabutan izin lingkungan.

#### Pasal 77

Menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika Pemerintah menganggap pemerintah daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### Pasal 78

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.



pada udara, air dan tanah yang semuanya itu merupakan bagian pokok dimana manusia itu hidup. karena itu setiap pembangunan berkaitan langsung dengan lingkungan yang merupakan wadah pembangunan yang oleh karena proses pembangunan tersebut mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dalam proses pengelolaan lingkungan hidup yaitu dalam pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari akibat atas pengelolaan lingkungan hidup tersebut. Pastiya berbicara mengenai dampak pembangunan atau pengelolaan lingkungan hidup ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah terpenuhinya kebutuhan pembangunan dan kepentingan hidup manusia. Sedangkan dampak negatifnya adalah Tercemar dan Rusaknya lingkungan hidup. Secara menyeluruh bagi kehidupan berbasis sosial pembangunan memberikan *positive impact*. Namun, tidak dengan lingkungan yang cenderung memberikan *negative impact*. Seperti pencemaran air, udara, dan lain sebagainya (Ita Rustiati Ridwan, (2007)).

Korporasi atau perusahaan merupakan badan usaha atau badan hukum yang dalam proses produksinya berhubungan langsung dengan lingkungan. Oleh karena itu pencemaran dan perusakan lingkungan tersebut tentu sangat merugikan masyarakat yang tinggal disekitarnya. Perbuatan tersebut tentu sangat merugikan baik dari segi materil maupun immateril. Pencemaran atau perusakan lingkungan tersebut merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum.

Setiap perbuatan yang merugikan orang lain

tersebut harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan. Pertanggungjawaban tersebut dapat diberikan kepada siapa saja yang mengalami dampak akibat pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Pertanggung jawaban pabrik berupa pertanggung jawaban perdata, pidana maupun administrasi dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat di tetapkan sampai batas tertentu dilandaskan pada asas pencemar membayar (*Polluter Pays Principle*). jika menurut penetapan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditentukan keharusan asuransi (*social security*) bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.

Tanggungjawab korporasi atau perusahaan dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan sebagai akibat dari kegiatan usaha yang dijalankan mengandung pertanggungjawaban mutlak. Pertanggungjawaban terhadap pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan industri, sejalan dengan ketentuan UUPPLH yang mengatur tentang sistem pencemar membayar (*polluter pays principle*) (Genoveva Puspitasari Larasati, (2022)). "Konsep pencemar membayar dilaksanakan melalui pemulihan lingkungan, pengendalian pencemaran, dan pencegahan, yang ditunjukkan melalui internalisasi biaya dan pendanaan untuk pemulihan lingkungan" (Sri Rahayu, dkk, (2022)). Maka dapat disimpulkan bahwa prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) merupakan pemilihan strategi yang tepat guna menangani apabila terjadi sengketa lingkungan hidup oleh pelaku usaha yang

melakukan pelanggaran terhadap baku mutu air limbah. Dikarenakan pilihan untuk menggunakan penerapan Pasal yang membebankan pertanggungjawaban pidana membutuhkan waktu dan penguasaan pembuktian yang cukup panjang dan waktu yang lama untuk segera menemukan dan menyelesaikan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, realisasi penerapan asas atau konsep pencemar membayar (*polluter pays principle*) sangat relevan untuk dijadikan sebagai pilihan menyelesaikan sengketa lingkungan pada pelanggaran baku mutu air limbah oleh pelaku usaha. Karena permasalahan ini tidak selalu diselesaikan dengan pidana.

#### D. Penutup

Pencemaran atau kerusakan lingkungan merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut merugikan, melanggar undang-undang serta melanggar kepentingan umum serta prinsip keberlanjutan (*sustainable environmental development*). Konsep atau asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) merupakan pemilihan strategi yang tepat guna menangani apabila terjadi sengketa lingkungan hidup oleh pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap baku mutu air limbah. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban hukum pelaku usaha terhadap pencemaran lingkungan yang telah dilakukan. Perbuatan pelaku usaha dalam membuang limbah hasil produksi yang terindikasi mengandung B3 sangat merugikan baik dari segi materiil maupun immateril. Air limbah yang tidak memenuhi baku mutu air limbah menunjukkan bahwa pelaku usaha selaku subjek hukum badan hukum atau korporasi dibebani tanggung jawab

mutlak. Pertanggungjawaban hukum yang dibebankan kepada pihak pelaku usaha atau korporasi melat pada segala kegiatan yang mengakibatkan rusaknya dan menurunnya fungsi lingkungan hidup. Namun, tindak pidana lingkungan yang memenuhi unsur Pasal 100 UU PPLH yang menuntut adanya pertanggungjawaban pidana, terdapat beberapa kendala seperti waktu yang cukup lama dan efisiensi hasil penyelesaian masalah. Maka, hal ini dapat diselesaikan juga dengan upaya hukum perdata dan administrasi. Dan dengan menggunakan konsep atau asas pencemar membayar (*polluter pays principle*) sangat relevan untuk dijadikan sebagai pilihan menyelesaikan sengketa lingkungan pada pelanggaran baku mutu air limbah

#### E. Daftar Pustaka

- A.H Rahadian, 2016, *Strategi Pembangunan Berkelanjutan*, Prosiding Seminar STIAMI, Volume III, Nomor 01, Februari 2016
- Anita Wijayanti, dkk, 2021, *Upaya Meminimalisir Pencemaran Sampah Di Sungai Jenes Kelurahan Laweyan Kota Surakarta*, Jurnal Pengabdian Barelang, Volume 03 Nomor 01 Tahun 2021
- Charul Huda, 2006, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan': Tinjauai Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media
- Dyah HP, 2014, *Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum*, Jurnal Refleksi Hukum,

Volume 8, Nomor 1, Tahun 2014

Edy Lisdiyono, 2014, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Haruslah Berdasarkan Tanggung Jawab Mutlak Atau Unsur Kesalahan*, Jurnal Spektrum Hukum - Universitas 17 Ags. Smg Volume 11, Nomor 2, Oktober 2014

Engkus Ruswana, 2021, *Aspek Strategis Pembumian Nilai-Nilai Luhur Pancasila Dalam Mengatasi Dampak Pandemi Covid-19*, Jurnal Pembumian Pancasila Volume I, Nomor 2, Desember 2021

Epon Ningrum, 2027, *Pendayagunaan Lingkungan Bagi Pemberdayaan Masyarakat*, Gea: Jurnal Geografi, Volume 7, Nomor 1, Tahun 2007.

Farah N.L, dkk, 2022, *Penegakan Hukum Lingkungan Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum Volume 21, Nomor 2 (2022)

Genoveva Puspitasari Larasati, 2022, *Penerapan Prinsip Pencemar Membayar Terhadap Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)*, Jurnal Pacta Sunt Servanda, Volume 3, Nomor 2, September Tahun 2022

Imma Indra DW, 2008, *Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 3, Tahun 2008

Indah Sari, 2016, *Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Perdata Lingkungan*, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, Volume 7, Nomor 1, September 2016

Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung

Ita Rustiati Ridwan, 2007, *Dampak Industri Terhadap Lingkungan Dan Sosial*, Gea: Jurnal Geografi, Volume 7, Nomor 2, Tahun 2007

Januari Siregar, dkk, 2015, *Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia*, Jurnal Mercatoria, Volume 8, Nomor 2, Tahun 2015.

Marcelino MP, 2021, *Pemulihan Lingkungan Hidup Akibat Terjadinya Perusakan Dan Pencemaran*, Jurnal Lex Administratum, Volume 9, Nomor 3, Tahun 2021

Mohammad Mulyadi, dkk, 2015, *Pembangunan Berkelanjutan: Dimensi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Yogyakarta

Muhamad Erwin, 2018, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama. Bandung

Nurul WYB, dkk, 2019, *Harmonisasi Hukum Pidana Di Bidang Hukum Lingkungan Hidup Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana Lingkungan Indonesia*, Jurnal Restorative Justice, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019.

Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan*

- hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2020, Nina Herlina, 2015, *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jurnal Galuh Justisia, Volume 3, Nomor 2, Tahun 2015
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Ganti Rugi Terhadap Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
- Shobirin, 2020, *Penyalahgunaan Wewenang Jabatan Oleh Pejabat Negara/Pemerintah: Perspektif Hukum Administrasi Negaradan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Republica, Volume 20, Nomor 1, Tahun 2020
- Sri Rahayu, dkk, 2022, *Implementasi Prinsip Pencemar Membayar Atas Kerusakan Lingkungan Akibat Pertambangan*, DATIN Law Jurnal, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2022
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup